



PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2021/PA.AdI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Juari bin Maksom, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Ranooha Lestari, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, *sebagai Pemohon I;*

Pujiati binti Tuqirin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Ranooha Lestari, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, *sebagai Pemohon II;*

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 18 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 0027/Pdt.P/2021/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1996 para Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Ranooha Lestari, Kecamatan Buke menurut agama Islam dahulu di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.0027/Pdt.P/2021/PA.AdI



Tinanggea, sekarang Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung, Pemohon II bernama **Tuqirin** dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama **Sumajin** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing - masing bernama **Bibit Santoso** dan **Suwiji** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan ada proses Ijab dan Kabul yang langsung diucapkan oleh **Pemohon I**;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak;
 1. Dewi Nurhasanah, umur 22 tahun
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Juni 1996;
8. Bahwa membebankan biaya perkara kepada kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.0027/Pdt.P/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1996 dahulu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, sekarang Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2021;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Suwiji bin Mesran**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Andoolo Utama, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, *di bawah sumpah* memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.0027/Pdt.P/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan hadir saat pernikahan Para Pemohon, dan saksi adalah saudara seibu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 15 Juni 1996 secara agama Islam di Desa Ranoohara Lestari, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuqirin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Bapak Sumajin untuk melakukan ijab dan qabul oleh Pemohon I ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya dan Bapak Bibit Santoso, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Dewi Nurhasah, umur 22 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena para petugas yang dimintakan bantuan lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.0027/Pdt.P/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya ;
- 2. **Sulami binti Tuqirin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Ranooha Lestari, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon, dan saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 15 Juni 1996 secara agama Islam di Desa Ranooha Lestari, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tuqirin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Bapak Sumajin untuk melakukan ijab dan qabul oleh Pemohon I ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Bibit Santoso dan Bapak Suwiji, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Dewi Nurhasah, umur 22 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.0027/Pdt.P/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena para petugas yang dimintakan bantuan lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 1996 di Desa Ranooha Lestari, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Tuqirin, dengan maskawin uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama Bibit Santoso dan Suwiji, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.0027/Pdt.P/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4), (5) dan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu saks-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi keterangan 2 orang saksi dinilai satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata isinya relevan, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 1996 di Desa Ranooha Lestari, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tuqirin dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Bapak Sumajin, dengan maskawin berupa uang sejumlah

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.0027/Pdt.P/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bibit Santoso dan Suwiji;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Juni 1996 dahulu di Desa Ranooha Lestari, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.0027/Pdt.P/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بتكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0027/Pdt.P/2021/PA Adl. tanggal 18 Februari 2021, jo Surat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Andoolo

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.0027/Pdt.P/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W21-A6/363/KU.01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang petunjuk teknis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Juari bin Maksom**) dengan Pemohon II (**Pujiati binti Tuqirin**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1996 di Desa Ranooaha Lestari, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA pengadilan Agama Andoolo tahun 2021 sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah oleh Sudirman M, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Aman Susanto, S.H.I. dan Najiatul Istiqomah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamzah Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.0027/Pdt.P/2021/PA.AdI



Sudirman M, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aman Susanto, S.H.I.

Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------|------|--|
| 1. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah). |

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.0027/Pdt.P/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)